



KEPALA DESA PINCE PUTE  
KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA PINCE PUTE  
NOMOR 09 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PINCE PUTE  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PINCE PUTE

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 04 Keputusan Bupati Luwu Utara No 860 tahun 2019 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebi Bayar Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019
  - 05 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 Tentaang Tatacara Pembagian, Penetapan, Rincian Dana Desa, Dan Penyaluran Dana Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020
  - 06 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Tunjangan BPD, Jasa Honorarium, Dan insentif Setiap Desa Sekabupaten Luwu Utara
  - 07 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Tatacara

Pembagian Dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah, Dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara

- 08 Peraturan Bupati LUwu Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengelolaan Keuangan Desa
- 09 Peraturan Bupati LUwu Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 48 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian, Penetapan, Rincian Dana Desa Dana Penyaluran Dana Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020
- 10 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian, Penetapan, Rincian Dana Desa Penyaluran Dana Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- 11 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PINCE PUTE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	1.191.332.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(56.469.960,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.134.862.040,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	1.600.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	1.600.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.136.462.040,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	413.006.271,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(33.215.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	379.791.271,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		

a. Semula	Rp	493.731.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(159.036.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	334.695.000,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	324.822.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.460.040,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	333.282.040,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c. Semula	Rp	64.640.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	64.640.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	10.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	127.321.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	137.321.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.249.729.311,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(56.797.311,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	113.267.271,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	113.267.271,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	113.267.271,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa PINCE PUTE.

Ditetapkan di : Pince Pute

Pada tanggal : 29 Juli 2020



Diundangkan di : Pince Pute

Pada tanggal : 29 Juli 2020



BERITA DESA PINCE PUTE TAHUN 2020 NOMOR 09



KEPALA DESA PINCE PUTE  
KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DESA PINCE PUTE  
NOMOR 08 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PINCE PUTE  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PINCE PUTE

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 04 Keputusan Bupati Luwu Utara No 860 tahun 2019 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebi Bayar Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019
- 05 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian, Penetapan, Rincian Dana Desa, Dan Penyaluran Dana Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020.
- 06 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Tunjangan BPD, Jasa Honorarium, Dan insentif Setiap Desa Sekabupaten Luwu Utara
- 07 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian Dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah, Dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara
- 08 Peraturan Bupati LUwu Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengelolaan Keuangan Desa
- 09 Peraturan Bupati LUwu Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Ke Dua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 48 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian, Penetapan, Rincian Dana Desa Dana Penyaluran Dana Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- 10 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian, Penetapan, Rincian Dana Desa Penyaluran Dana Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- 11 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PINCE PUTE

Dan

KEPALA DESA PINCE PUTE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PINCE PUTE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PINCE PUTE Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.192.932.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(56.469.960,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.136.462.040,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.306.199.271,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(56.469.960,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.249.729.311,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(113.267.271,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	113.267.271,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	113.267.271,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	113.267.271,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp

0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PINCE PUTE.

Ditetapkan di : Pince Pute  
Pada tanggal : 29 Mei 2020



Diundangkan di : Pince Pute  
Pada tanggal : 29 Mei 2020



LEMBARAN DESA PINCE PUTE NOMOR 05 TAHUN 2020